



Penguatan Literasi Keuangan Digital Masyarakat Desa Melalui Model 3c-2l Untuk Mencegah Risiko Pinjaman Online Ilegal

Rudy Haryanto^{1*}, Effan Najwaini¹, Adina Apriyani¹

¹*Program Studi Bisnis Digital, Jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Banjarmasin, Indonesia*

**Email: roedy96@poliban.ac.id*

ABSTRAK

Ekspansi layanan keuangan digital memperluas akses masyarakat terhadap transaksi dan pembiayaan, tetapi juga meningkatkan paparan terhadap penipuan digital dan pinjaman online ilegal, terutama di wilayah perdesaan yang menghadapi kesenjangan literasi. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memperkuat literasi keuangan digital dan kewaspadaan warga Desa Bumi Jaya, Kabupaten Tanah Laut, melalui model 3C-2L: cek legalitas, cermati biaya, cegah data bocor, laporkan indikasi pelanggaran, dan lanjutkan edukasi. Program dilaksanakan secara partisipatif pada 21 Agustus 2026 dengan 20 peserta melalui pre-test, edukasi kontekstual, diskusi kasus, dan post-test. Evaluasi menggunakan tiga butir pengetahuan tentang kerahasiaan OTP, kewaspadaan terhadap file/tautan dari nomor tidak dikenal, serta pemeriksaan legalitas dan total pembayaran pinjaman. Rata-rata nilai meningkat dari 55,00 menjadi 93,33, setara kenaikan 38,33 poin atau 69,70% dari nilai awal. Peningkatan terbesar terjadi pada kewaspadaan terhadap file/tautan mencurigakan, dari 45% menjadi 95%. Temuan menunjukkan bahwa edukasi singkat, konkret, dan berbasis situasi keseharian mampu memperkuat pengetahuan protektif masyarakat terhadap risiko keuangan digital. Pendampingan berkala diperlukan untuk menguji retensi pengetahuan dan perubahan perilaku.

Kata Kunci: literasi keuangan digital, pinjaman online ilegal, keamanan digital, pemberdayaan masyarakat, masyarakat desa

ABSTRACT

The expansion of digital financial services broadens access to transactions and credit but also increases exposure to digital fraud and illegal online lending, particularly in rural communities where financial literacy gaps persist. This community engagement program aimed to strengthen digital financial literacy and risk awareness among residents of Bumi Jaya Village, Tanah Laut Regency, using the 3C-2L model: check legality, consider costs, prevent data leakage, report suspected violations, and continue education. The participatory program was conducted on 21 August 2026 with 20 participants through a pre-test, contextual education, case discussion, and post-test. Evaluation used three knowledge items covering one-time password (OTP) confidentiality, responses to files or links from unknown numbers, and verification of provider legality and total repayment before borrowing. The mean score increased from 55.00 to 93.33, representing a 38.33-point gain or a 69.70% relative increase from baseline. The largest improvement concerned suspicious files/links, rising from 45% to 95%. The findings indicate that brief, concrete, context-based education can strengthen protective knowledge against digital financial risks. Periodic follow-up is needed to assess knowledge retention and behavioral change.

Keywords: *digital financial literacy, illegal online lending, digital safety, community empowerment, rural communities*

PENDAHULUAN

Transformasi layanan keuangan berbasis aplikasi telah mengubah cara masyarakat melakukan pembayaran, menyimpan dana, memperoleh informasi, dan mengakses pembiayaan. Perubahan tersebut memperluas peluang inklusi, tetapi juga menambah tuntutan kompetensi karena keputusan keuangan kini berlangsung pada antarmuka digital yang cepat, persuasif, dan sering kali memerlukan penilaian risiko secara mandiri. Literasi keuangan telah menjadi kapabilitas dasar dalam menghadapi meningkatnya tanggung jawab keputusan finansial individual (Lusardi, 2019). Literasi keuangan digital karena itu tidak cukup dipahami sebagai kemampuan menggunakan aplikasi. Konsep ini menggabungkan pengetahuan keuangan dengan pengetahuan digital, kesadaran terhadap layanan keuangan digital, kemampuan praktis menggunakan layanan, serta kapasitas mengenali dan menghindari risiko maupun penipuan (Choung et al., 2023; Lyons & Kass-Hanna, 2021). Temuan lintas negara juga menunjukkan bahwa kemampuan digital dan literasi keuangan perlu berkembang secara bersamaan agar kemudahan akses tidak justru mendorong keputusan keuangan yang tidak terinformasi (Lo Prete, 2022; Panos & Wilson, 2020).

Urgensi tersebut semakin kuat pada konteks perdesaan Indonesia. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025 mencatat indeks literasi keuangan nasional sebesar 66,46% dan indeks inklusi sebesar 80,51%. Pada klasifikasi wilayah, indeks literasi perdesaan hanya 59,60%, lebih rendah dibandingkan perkotaan sebesar 70,89%; pola serupa terlihat pada indeks inklusi, yakni 75,70% di perdesaan dan 83,61% di perkotaan (Otoritas Jasa Keuangan & Badan Pusat Statistik [OJK & BPS], 2025). Kesenjangan antara penggunaan layanan dan kemampuan memahami konsekuensinya penting diperhatikan karena kompleksitas layanan digital meningkat dari pembayaran sederhana hingga kredit daring, sementara kelompok perdesaan berpotensi menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber informasi terverifikasi. Penelitian Yang et al. (2023) menunjukkan bahwa literasi keuangan berperan semakin penting ketika layanan digital yang digunakan semakin kompleks, termasuk pada pembiayaan daring, dan manfaatnya cenderung lebih nyata bagi kelompok yang relatif kurang terlayani.

Risiko tidak hanya berkaitan dengan keputusan meminjam, tetapi juga legalitas penyedia, struktur biaya, perlindungan data pribadi, tautan atau berkas berbahaya, serta praktik penagihan. Di Indonesia, isu pinjaman *peer-to-peer* (P2P) ilegal telah lama berkaitan dengan rendahnya kesadaran pengguna, kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi, penipuan, dan etika pemasaran (Suryono et al., 2021). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 menempatkan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) dalam kerangka perizinan dan pengawasan yang jelas (Otoritas Jasa Keuangan [OJK], 2024). Namun, aktivitas ilegal tetap masif. Sampai 30 Juli 2026, OJK mencatat 22.394 pengaduan terkait pinjaman online ilegal sejak awal tahun dan Satgas PASTI telah menghentikan 951 entitas pinjaman online ilegal pada periode yang sama; secara kumulatif, 12.824 entitas pinjaman online ilegal telah dihentikan sejak 2017 hingga Juli 2026 (OJK, 2026). Data ini menunjukkan bahwa edukasi pencegahan perlu berjalan sedekat mungkin dengan situasi keputusan yang dihadapi masyarakat.

Literatur empiris mendukung pendekatan yang menempatkan kemampuan menghindari risiko sebagai bagian inti literasi keuangan digital. Choung et al. (2023) menemukan bahwa hubungan literasi keuangan digital dengan kesejahteraan keuangan terutama ditopang oleh pengetahuan finansial dan

kemampuan menghindari penipuan digital. Li et al. (2024) juga menunjukkan bahwa literasi digital berkaitan dengan kerentanan yang lebih rendah terhadap kerugian akibat penipuan, dengan efek perlindungan yang lebih kuat pada kelompok perdesaan dan peserta yang memperoleh pendidikan keuangan. Di sisi lain, Du dan Chen (2023) memperlihatkan bahwa hubungan literasi dengan viktimisasi penipuan tidak selalu linear, sehingga program edukasi tidak cukup hanya menambah informasi; peserta juga perlu dilatih untuk menunda respons, memverifikasi sumber, dan menerapkan prosedur keputusan yang sederhana. Dalam konteks Indonesia, literasi keuangan digital telah dikaitkan dengan perilaku keuangan, kesejahteraan keuangan, dan inklusi keuangan (Al-shami et al., 2024; Aulia et al., 2023; Rahayu et al., 2022; Setiawan et al., 2022).

Sejumlah program pengabdian telah memperlihatkan bahwa edukasi komunitas dapat meningkatkan pemahaman mengenai keuangan digital dan pengelolaan keuangan. Nasution et al. (2024) menekankan edukasi uang digital bagi karang taruna desa, Shofiyah (2024) mengembangkan literasi keuangan digital pada siswa, sedangkan Susilowati et al. (2025) mengintegrasikan literasi dengan perencanaan dan pengelolaan keuangan keluarga. Pada konteks perdesaan, Qudsi dan Nurhayati (2023) menunjukkan pentingnya pelatihan berkelanjutan untuk memperkuat literasi dasar dalam menghadapi ekonomi digital. Meskipun demikian, ruang penguatan masih terbuka pada paket edukasi yang secara simultan menghubungkan legalitas layanan, total biaya utang, keamanan data, kewaspadaan terhadap tautan/berkas mencurigakan, jalur pelaporan, dan keberlanjutan edukasi lokal dalam satu kerangka yang mudah diingat.

Atas dasar kebutuhan tersebut, kegiatan di Desa Bumi Jaya mengembangkan model 3C-2L yang terdiri atas *Cek legalitas*, *Cermati biaya*, *Cegah data bocor*, *Laporkan* indikasi pelanggaran, dan *Lanjutkan edukasi*. Kerangka ini dirancang sebagai perangkat keputusan praktis, bukan sekadar daftar pengetahuan. Pada penyampaian materi, kerangka tersebut diperkuat dengan prinsip 5T - Tanya, Teliti, Tahu, Taksir, dan Tahan - serta pola “Berhenti-Periksa-Bertindak” ketika peserta menerima informasi digital yang mencurigakan. Kebaruan praktis program terletak pada integrasi dimensi finansial dan keamanan digital ke dalam aturan keputusan sederhana yang relevan dengan pengalaman warga. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan implementasi model 3C-2L dan mengevaluasi perubahan pengetahuan jangka pendek peserta mengenai kerahasiaan OTP, kewaspadaan terhadap file/tautan dari sumber tidak dikenal, serta pemeriksaan legalitas dan total pembayaran sebelum mengambil pinjaman daring.

METODE

Kegiatan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan evaluasi satu kelompok *pre-test-post-test* secara deskriptif. Desain ini dipilih untuk menilai perubahan pengetahuan segera setelah intervensi edukasi, bukan untuk menguji hubungan kausal sebagaimana eksperimen terkontrol. Kegiatan dilaksanakan pada 21 Agustus 2026 di Desa Bumi Jaya, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, dengan Pemerintah Desa Bumi Jaya sebagai mitra. Sebanyak 20 warga mengikuti rangkaian kegiatan dan menyelesaikan pre-test serta post-test. Laporan kegiatan tidak memuat karakteristik demografis individual peserta; karena itu analisis artikel dibatasi pada data agregat yang tersedia.

Pelaksanaan diawali dengan koordinasi mitra dan penyiapan materi, dilanjutkan pre-test, edukasi literasi keuangan digital, diskusi kasus, dan post-test. Materi mengangkat situasi yang dekat dengan keseharian peserta, antara lain penggunaan *mobile banking*, dompet digital, QRIS, transaksi belanja

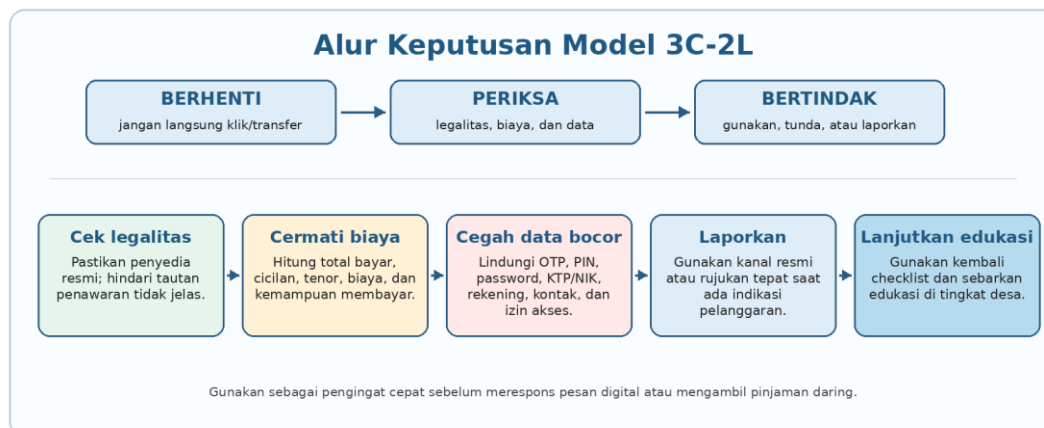
daring, perlindungan PIN/password/OTP, permintaan data KTP atau NIK, pesan hadiah atau pemblokiran rekening, berkas undangan/surat tilang mencurigakan, pesan mengatasnamakan keluarga, serta penawaran pinjaman daring. Penyampaian dilakukan dengan pertanyaan langsung dan contoh kasus agar peserta tidak hanya menerima informasi secara satu arah, tetapi berlatih mengenali titik keputusan yang memerlukan verifikasi.

Substansi program disusun dalam model 3C-2L sebagaimana Tabel 1. Tiga komponen pertama berfungsi sebagai prosedur pencegahan sebelum mengambil keputusan, sedangkan dua komponen terakhir mengarahkan respons dan keberlanjutan edukasi. Dalam kegiatan aktual, prinsip 5T digunakan sebagai pengingat sebelum berutang dan pola “Berhenti-Periksa-Bertindak” digunakan ketika menerima pesan, tautan, permintaan transfer, atau permintaan OTP yang tidak jelas. Evaluasi kuantitatif jangka pendek dalam artikel ini secara langsung mengukur sebagian komponen 3C-2L, terutama *Cek legalitas*, *Cermati biaya*, dan *Cegah data bocor*; komponen *Laporkan* dan *Lanjutkan edukasi* diposisikan sebagai strategi tindak lanjut dan tidak dinilai sebagai outcome kuantitatif.

Tabel 1. Kerangka edukasi 3C-2L dan fokus penerapannya

Komponen	Fokus penerapan dalam edukasi
Cek legalitas	Memastikan penyedia layanan memiliki status resmi dan tidak mengikuti tautan penawaran yang tidak jelas.
Cermati biaya	Memeriksa total pembayaran, cicilan, tenor, biaya, dan kemampuan membayar sebelum meminjam.
Cegah data bocor	Melindungi PIN, password, OTP, KTP/NIK, rekening, kontak, serta izin akses aplikasi.
Laporkan	Menggunakan kanal resmi atau rujukan yang tepat ketika menemukan indikasi pelanggaran atau penipuan.
Lanjutkan edukasi	Mendorong penggunaan kembali materi/checklist dan tindak lanjut edukasi di tingkat desa.

Sumber: Data pelaksanaan diolah, 2026.



Gambar 1. Alur keputusan model 3C-2L dan pola Berhenti-Periksa-Bertindak

Sumber: Data pelaksanaan diolah, 2026.

Instrumen evaluasi aktual terdiri atas tiga pertanyaan yang sama pada pre-test dan post-test. Butir pertama mengukur pemahaman mengenai kerahasiaan kode OTP; butir kedua mengukur respons yang aman ketika menerima file atau tautan dari nomor tidak dikenal; dan butir ketiga mengukur pemahaman tentang perlunya memeriksa izin/legalitas penyedia serta total pembayaran sebelum menggunakan pinjaman daring. Dengan demikian, instrumen ini diposisikan sebagai quick check indicator pencegahan risiko spesifik, bukan sebagai tes komprehensif literasi keuangan digital. Setiap jawaban benar diberi skor 1 dan jawaban salah skor 0, sehingga skor maksimum per peserta adalah 3. Skor kemudian dikonversi ke rentang 0-100 untuk memudahkan interpretasi.

Analisis menggunakan statistik deskriptif karena data yang tersedia berupa rekap agregat. Indikator yang dilaporkan meliputi jumlah jawaban benar, rata-rata skor, rata-rata nilai, perubahan dalam poin persentase pada setiap butir, serta peningkatan relatif terhadap nilai awal. Peningkatan relatif dihitung dengan rumus $[(\text{nilai post-test} - \text{nilai pre-test}) / \text{nilai pre-test}] \times 100\%$. Tidak dilakukan uji signifikansi inferensial karena data pasangan individual tidak tersedia dalam laporan pelaksanaan. Pilihan ini menjaga interpretasi tetap proporsional terhadap karakter evaluasi program.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan edukasi dan keterlibatan peserta

Kegiatan berlangsung melalui urutan pre-test, penyampaian materi, diskusi kasus, dan post-test. Pada tahap edukasi, peserta diperkenalkan pada manfaat layanan keuangan digital sekaligus titik-titik risikonya. Penekanan utama tidak diletakkan pada larangan menggunakan layanan digital, melainkan pada kemampuan mengambil keputusan dengan prosedur sederhana: memastikan legalitas, memahami seluruh kewajiban biaya, menjaga kredensial dan identitas pribadi, serta tidak merespons pesan mencurigakan secara impulsif. Pendekatan ini relevan dengan gagasan bahwa literasi keuangan digital merupakan kemampuan multidimensi yang menggabungkan pengetahuan finansial dan keterampilan digital (Lyons & Kass-Hanna, 2021).

Contoh-contoh yang digunakan bersifat kontekstual, seperti pesan paket bermasalah, berkas undangan atau surat tilang, pemberitahuan hadiah, ancaman rekening diblokir, pesan keluarga yang meminta transfer, dan permintaan kode OTP. Karakter materi yang konkret memungkinkan peserta mengaitkan konsep abstrak seperti keamanan data dan legalitas dengan isyarat yang benar-benar muncul pada telepon seluler. Strategi ini juga sejalan dengan temuan Choung et al. (2023) bahwa kapasitas menghindari penipuan digital merupakan unsur penting literasi keuangan digital. Dokumentasi pelaksanaan menunjukkan interaksi langsung antara pemateri dan peserta selama penyampaian materi sebagaimana Gambar 2.



Gambar 2. Tim pelaksana dan peserta kegiatan edukasi literasi keuangan digital di Desa Bumi Jaya

Sumber: Dokumentasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, 21 Agustus 2026.

Perubahan pengetahuan sebelum dan sesudah edukasi

Hasil evaluasi menunjukkan perbaikan yang konsisten pada tingkat agregat. Sebelum edukasi, terdapat 33 jawaban benar dari 60 respons yang mungkin atau 55,00%. Setelah edukasi, jumlah jawaban benar meningkat menjadi 56 dari 60 respons atau 93,33%. Rata-rata skor peserta meningkat dari 1,65 menjadi 2,80 dari skor maksimum 3. Ketika dikonversi ke skala 0-100, kenaikan rata-rata mencapai 38,33 poin, sedangkan peningkatan relatif terhadap nilai awal sebesar 69,70% (Tabel 2).

Tabel 2. Rekapitulasi hasil pre-test dan post-test peserta

Indikator	Pre-test	Post-test
Jumlah peserta	20	20
Jumlah pertanyaan	3	3
Total jawaban benar	33 dari 60	56 dari 60
Rata-rata skor (maks. 3)	1,65	2,80
Rata-rata nilai (0-100)	55,00	93,33
Persentase jawaban benar	55,00%	93,33%

Sumber: Data pelaksanaan diolah, 2026.

Kenaikan 38,33 poin menunjukkan adanya perbedaan pengetahuan yang besar secara deskriptif antara sebelum dan segera setelah kegiatan. Capaian ini juga melampaui target internal program berupa peningkatan pengetahuan minimal 30% dari kondisi awal. Meskipun desain evaluasi tidak memungkinkan atribusi kausal, arah perubahan tersebut konsisten dengan literatur yang menempatkan edukasi sebagai instrumen penting untuk memperkuat kesiapan masyarakat menghadapi layanan keuangan digital. Program komunitas sebelumnya juga melaporkan peningkatan pemahaman setelah edukasi keuangan digital dan pengelolaan keuangan (Nasution et al., 2024; Shofiyah, 2024; Susilowati

et al., 2025). Pada level yang lebih luas, Rahayu et al. (2022) dan Setiawan et al. (2022) menunjukkan bahwa literasi keuangan digital berkaitan dengan perilaku menabung dan membelanjakan dana, sementara Aulia et al. (2023) serta Al-shami et al. (2024) mengaitkannya dengan kesejahteraan dan inklusi keuangan.

Pola perubahan per butir memberikan informasi yang lebih diagnostik. Pemahaman mengenai kerahasiaan OTP meningkat dari 70% menjadi 100%. Kewaspadaan terhadap file atau tautan dari nomor tidak dikenal meningkat dari 45% menjadi 95%, atau 50 poin persentase, yang merupakan perbaikan terbesar. Pemahaman tentang perlunya memeriksa izin/legalitas dan total pembayaran sebelum meminjam meningkat dari 50% menjadi 85% (Tabel 3).

Tabel 3. Perubahan hasil berdasarkan indikator pertanyaan

No.	Indikator	Pre-test	Post-test	Perubahan
1	Kerahasiaan kode OTP	70%	100%	+30 poin
2	Kewaspadaan terhadap file/tautan dari nomor tidak dikenal	45%	95%	+50 poin
3	Pemeriksaan legalitas dan total pembayaran sebelum meminjam	50%	85%	+35 poin

Sumber: Data pelaksanaan diolah, 2026.

Interpretasi temuan per indikator

Pencapaian 100% pada indikator OTP menunjukkan bahwa aturan keamanan yang bersifat tegas dan mudah diingat lebih cepat dipahami. Pesan “OTP tidak boleh dibagikan” memiliki ambiguitas yang rendah dan dapat segera diterapkan pada berbagai situasi. Sebaliknya, penilaian terhadap legalitas dan total pembayaran membutuhkan lebih dari satu proses kognitif: peserta harus mengetahui sumber verifikasi, membaca informasi produk, memahami biaya, lalu menilai kemampuan bayar. Hasil post-test 85% pada indikator ketiga karena itu tetap merupakan capaian kuat, tetapi sekaligus menunjukkan ruang pendampingan lebih lanjut. Temuan Yang et al. (2023) bahwa peran literasi semakin penting ketika produk digital semakin kompleks membantu menjelaskan mengapa aspek pembiayaan tidak semudah aturan keamanan tunggal.

Peningkatan terbesar pada kewaspadaan terhadap file/tautan tidak dikenal menunjukkan nilai dari pembelajaran berbasis skenario. Peserta tidak hanya menerima definisi penipuan, tetapi berhadapan dengan contoh pesan yang meniru situasi keseharian. Li et al. (2024) menunjukkan bahwa literasi digital dapat menurunkan kerentanan terhadap kerugian penipuan dan bahwa efek perlindungannya lebih menonjol di wilayah perdesaan. Namun, Du dan Chen (2023) mengingatkan bahwa pengetahuan saja tidak selalu menghasilkan hubungan linear dengan risiko penipuan. Implikasinya, edukasi perlu terus menggabungkan pengetahuan dengan kebiasaan keputusan: menghentikan respons spontan, memeriksa sumber, dan baru bertindak setelah verifikasi. Pola “Berhenti-Periksa-Bertindak” dalam kegiatan ini berfungsi sebagai jembatan dari pengetahuan menuju prosedur perilaku.

Pada dimensi finansial, kerangka *Cermati biaya* memperluas perhatian peserta dari nominal pencairan menuju keseluruhan kewajiban. Hal ini penting karena akses digital yang mudah dapat menciptakan ilusi bahwa produk pinjaman sederhana, padahal keputusan yang sehat membutuhkan pemahaman bunga, biaya, cicilan, tenor, dan kemampuan bayar. Lo Prete (2022) menunjukkan bahwa

literasi finansial dan digital memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi: keterampilan digital berkaitan dengan penggunaan alat pembayaran dan platform, sedangkan pilihan personal finance yang lebih terinformasi terkait erat dengan literasi keuangan. Panos dan Wilson (2020) juga menegaskan tantangan *responsible finance* pada era fintech ketika inovasi berkembang lebih cepat daripada kapabilitas pengguna.

Dari perspektif desain program, model 3C-2L memiliki dua lapis fungsi. Lapisan pertama adalah proteksi segera melalui tiga C: memeriksa legalitas, menghitung biaya, dan melindungi data. Lapisan kedua adalah mekanisme pemulihan serta keberlanjutan melalui dua L: melaporkan indikasi pelanggaran dan meneruskan edukasi. Struktur ini membedakan program dari edukasi yang hanya berakhir pada pemahaman konsep atau penggunaan aplikasi. Qudsi dan Nurhayati (2023) menekankan bahwa pemberdayaan literasi keuangan perdesaan membutuhkan keberlanjutan, bukan intervensi satu kali. Karena itu, materi/checklist yang dapat digunakan kembali oleh mitra desa menjadi bagian strategis dari desain program, walaupun efektivitas dua komponen L belum diukur secara kuantitatif dalam evaluasi ini.

Implikasi praktis dan keterbatasan evaluasi

Tiga implikasi praktis dapat ditarik. Pertama, materi literasi keuangan digital di tingkat desa sebaiknya diprioritaskan pada keputusan berisiko tinggi dan berfrekuensi tinggi: membuka tautan/berkas, membagikan OTP atau data identitas, serta menerima penawaran pinjaman. Kedua, materi perlu disajikan sebagai prosedur singkat yang dapat diingat saat peserta berada di bawah tekanan waktu, bukan hanya sebagai pengetahuan deklaratif. Ketiga, aspek yang tetap lebih rendah pada post-test - pemeriksaan legalitas dan total pembayaran - perlu memperoleh latihan berulang menggunakan contoh biaya riil dan simulasi verifikasi pada kanal resmi. Pendekatan semacam ini dapat melengkapi edukasi mengenai manfaat transaksi digital yang telah banyak dilakukan dalam kegiatan pengabdian (Nasution et al., 2024; Shofiyah, 2024).

Interpretasi hasil perlu dibatasi pada perubahan pengetahuan segera setelah kegiatan. Evaluasi melibatkan 20 peserta, menggunakan tiga butir benar-salah, memakai pertanyaan yang sama pada pre-test dan post-test, tidak memiliki kelompok pembanding, dan tidak mengukur retensi pengetahuan atau perilaku aktual setelah kegiatan. Data yang tersedia juga bersifat agregat, sehingga analisis tidak dapat menggunakan uji berpasangan pada tingkat individu. Dengan demikian, hasil tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan besarnya efek kausal atau digeneralisasi ke seluruh masyarakat perdesaan. Evaluasi lanjutan sebaiknya menggunakan instrumen multi-item yang tervalidasi, menyimpan data pasangan individual, menambahkan pengukuran praktik verifikasi, serta melakukan *follow-up* satu hingga tiga bulan untuk menilai retensi dan perubahan perilaku. Penguatan metodologis tersebut sejalan dengan perhatian Lyons dan Kass-Hanna (2021) terhadap kebutuhan pengukuran literasi keuangan digital yang multidimensi dan terstandar.

SIMPULAN

Program pemberdayaan di Desa Bumi Jaya menunjukkan bahwa edukasi kontekstual berbasis model 3C-2L dapat digunakan sebagai kerangka praktis untuk memperkuat pengetahuan protektif masyarakat mengenai risiko keuangan digital. Pada 20 peserta, rata-rata nilai meningkat dari 55,00 menjadi 93,33 atau 38,33 poin, setara peningkatan relatif 69,70% dari kondisi awal. Perbaikan terbesar terjadi pada kewaspadaan terhadap file/tautan dari nomor tidak dikenal (45% menjadi 95%), diikuti pemeriksaan legalitas dan total pembayaran sebelum meminjam (50% menjadi 85%) serta kerahasiaan

OTP (70% menjadi 100%). Hasil ini mendukung penggunaan pesan sederhana, contoh kasus keseharian, dan prosedur keputusan yang mudah diingat sebagai strategi edukasi di tingkat desa. Namun, temuan merepresentasikan perubahan pengetahuan jangka pendek, bukan bukti perubahan perilaku atau efek kausal. Tahap berikutnya perlu memprioritaskan pendampingan berkala, latihan verifikasi legalitas dan perhitungan biaya, penguatan jalur pelaporan, serta evaluasi longitudinal terhadap retensi pengetahuan dan praktik aman peserta.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis menyampaikan terima kasih kepada Politeknik Negeri Banjarmasin melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) atas dukungan pendanaan DIPA Poliban Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Desa Bumi Jaya sebagai mitra kegiatan, serta seluruh peserta yang berpartisipasi dalam pelaksanaan edukasi dan evaluasi program.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-shami, S. A., Damayanti, R., Adil, H., Farhi, F., & Al Mamun, A. (2024). Financial and digital financial literacy through social media use towards financial inclusion among batik small enterprises in Indonesia. *Heliyon*, 10(15), e34902. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e34902>
- Aulia, A., Rahayu, R., & Bahari, A. (2023). The influence of digital financial literacy on financial well-being with financial behavior as a moderation variable: Communities in West Sumatra. *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 141-149. <https://doi.org/10.33369/jakuntansi.13.2.141-149>
- Choung, Y., Chatterjee, S., & Pak, T. Y. (2023). Digital financial literacy and financial well-being. *Finance Research Letters*, 58, 104438. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.104438>
- Du, W., & Chen, M. (2023). Too much or less? The effect of financial literacy on resident fraud victimization. *Computers in Human Behavior*, 148, 107914. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2023.107914>
- Li, P., Li, Q., & Du, S. (2024). Does digital literacy help residents avoid becoming victims of frauds? Empirical evidence based on a survey of residents in six provinces of east China. *International Review of Economics & Finance*, 91, 364-377. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2024.01.056>
- Lo Prete, A. (2022). Digital and financial literacy as determinants of digital payments and personal finance. *Economics Letters*, 213, 110378. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2022.110378>
- Lusardi, A. (2019). Financial literacy and the need for financial education: Evidence and implications. *Swiss Journal of Economics and Statistics*, 155, 1. <https://doi.org/10.1186/s41937-019-0027-5>
- Lyons, A. C., & Kass-Hanna, J. (2021). A methodological overview to defining and measuring “digital” financial literacy. *Financial Planning Review*, 4(2), e1113. <https://doi.org/10.1002/cfp2.1113>
- Nasution, R. A., Widiasih, S., Prayitno, H., Idyaningsih, N., & Purnamasari, E. (2024). Digital money literacy education for Karang Taruna in creating technology smart human resources in villages. *Journal of Human and Education (JAHE)*, 4(4), 745-749. <https://doi.org/10.31004/jh.v4i4.1336>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2026). *Stabilitas sektor jasa keuangan terjaga mendukung pengembangan dan penguatan sektor keuangan: Rapat Dewan Komisiner Bulanan Juli 2026*.

- Otoritas Jasa Keuangan, & Badan Pusat Statistik. (2025). *Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025*.
- Panos, G. A., & Wilson, J. O. S. (2020). Financial literacy and responsible finance in the FinTech era: Capabilities and challenges. *The European Journal of Finance*, 26(4-5), 297-301. <https://doi.org/10.1080/1351847X.2020.1717569>
- Qudsi, N. A., & Nurhayati, S. (2023). Basic financial literacy training program as a rural communities empowerment in the digital economy era. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 9(2), 997-1008. <https://doi.org/10.37905/aksara.9.2.997-1008.2023>
- Rahayu, R., Ali, S., Aulia, A., & Hidayah, R. (2022). The current digital financial literacy and financial behavior in Indonesian millennial generation. *Journal of Accounting and Investment*, 23(1), 78-94. <https://doi.org/10.18196/jai.v23i1.13205>
- Setiawan, M., Effendi, N., Santoso, T., Dewi, V. I., & Sapulette, M. S. (2022). Digital financial literacy, current behavior of saving and spending and its future foresight. *Economics of Innovation and New Technology*, 31(4), 320-338. <https://doi.org/10.1080/10438599.2020.1799142>
- Shofiyah, Z. (2024). Literasi keuangan digital pada siswa kelas XII MAU Bustanul Hikmah. *Journal of Human and Education (JAHE)*, 4(5), 595-599. <https://doi.org/10.31004/jh.v4i5.1473>
- Suryono, R. R., Budi, I., & Purwandari, B. (2021). Detection of fintech P2P lending issues in Indonesia. *Heliyon*, 7(4), e06782. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06782>
- Susilowati, H., Hargyatni, T., Sulistyowati, P., Widyaningsih, D., Kusumaningsih, D. D., Kustami, E., & Maulana, P. A. (2025). Edukasi cerdas finansial melalui literasi keuangan, perencanaan dan pengelolaan keuangan langkah bijak menuju kebebasan finansial. *Journal of Human and Education (JAHE)*, 5(1), 387-394. <https://doi.org/10.31004/jh.v5i1.2187>
- Yang, J., Wu, Y., & Huang, B. (2023). Digital finance and financial literacy: Evidence from Chinese households. *Journal of Banking & Finance*, 156, 107005. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2023.107005>